



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Penghargaan Kepemudaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, lembaga pemerintah/swasta, badan usaha, masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
8. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan ke luar atas pelbagai masalah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan Penghargaan Daerah berupa Penghargaan Kepemudaan kepada:
 - a. Pemuda;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. lembaga pemerintah/swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pemberdayaan dan pengembangan Pemuda di tingkat Daerah Provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Penghargaan Kepemudaan meliputi:
 - a. piagam
 - b. trofi
 - c. plakat;
 - d. beasiswa;
 - e. uang penghargaan; dan
 - f. barang yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan Pemuda.
- (2) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan Kepemudaan bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. plakat;

- d. beasiswa;
 - e. uang penghargaan; dan/atau
 - f. barang yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan Kepemudaan.
- (2) Penghargaan Kepemudaan bagi organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. plakat;
 - d. uang penghargaan; dan/atau
 - e. barang yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan Kepemudaan.
- (3) Penghargaan Kepemudaan bagi lembaga pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam, dan/atau
 - b. plakat.
- (4) Penghargaan bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam, dan/atau
 - b. plakat.
- (5) Penghargaan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. plakat;
 - d. uang penghargaan; dan/atau
 - e. barang yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan Kepemudaan.
- (6) Penghargaan bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. tanda jasa;
 - d. beasiswa; dan/atau
 - e. uang penghargaan.

BAB III
PERSYARATAN DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan bagi penerima penghargaan Kepemudaan, mencakup:
 - a. menunjukkan prestasi luar biasa dibandingkan dengan prestasi orang lain dalam bidang sejenis pada satuan waktu tertentu;
 - b. telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan Pemuda dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional;
 - c. telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pengembangan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan Pemuda dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional; dan
 - d. memberikan manfaat yang besar pada masyarakat atau lingkungan dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga menetapkan persyaratan khusus dalam pemberian penghargaan Kepemudaan.

Pasal 6

- (1) Kriteria Pemuda penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Provinsi dan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - d. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi kemajuan Pemuda;
 - e. memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa menjadi inspirasi bagi Pemuda;
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha berkesinambungan yang berdampak nyata bagi Pembangunan Kepemudaan;
 - g. memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan;
 - h. memiliki prestasi baik di bidang kepemimpinan, kepeloporan pertanian, peternakan, teknologi, lingkungan hidup, seni budaya, agama, serta bidang lainnya), dan bidang kewirausahaan; dan
 - i. berjasa dalam mencapai keberhasilan pembangunan Pemuda, meliputi:

1. pemberdayaan Pemuda, mencakup:
 - a) partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - b) tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif; atau
 - c) tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda;
 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, mencakup tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
 3. Pengembangan Kepeloporan Pemuda, mencakup:
 - a) tumbuh kembangnya Kepeloporan Pemuda;
 - b) tumbuh kembangnya kesukarelawan Pemuda;
 - c) tumbuh kembangnya Organisasi Kepemudaan; atau
 - d) tumbuh kembangnya kepemimpinan Pemuda.
- (2) Kriteria organisasi Kepemudaan penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. berkedudukan dan beraktivitas di Daerah Provinsi;
 - b. memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan bidang kewirausahaan;
 - c. didirikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai kantor kesekretariatan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - g. mempunyai visi dan misi;
 - h. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
 - i. memiliki komitmen dalam pembangunan Pemuda antara lain:
 1. pemberdayaan Pemuda, mencakup:
 - a) partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - b) tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif; atau
 - c) tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi Pemuda;
 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, mencakup tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
 3. Pengembangan Kepoloran Pemuda, mencakup:
 - a) tumbuh kembangnya kepeloporan Pemuda;
 - b) tumbuh kembangnya kesukarelawan Pemuda;
 - c) tumbuh kembangnya Organisasi Kepemudaan; atau
 - d) tumbuh kembangnya kepemimpinan Pemuda.

- (3) Kriteria lembaga pemerintah/swasta penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. berkedudukan dan beraktivitas di Daerah Provinsi;
 - b. memiliki perhatian dan peranan di bidang Kepemudaan;
 - c. memiliki dan melakukan kebijakan dan/atau kegiatan yang berdampak bagi Pemuda;
 - d. memiliki karya, inovasi, kegiatan dan kebijakan yang dapat menjadi contoh bagi lembaga/instansi/kelompok lain;
 - e. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus di Pembangunan Kepemudaan;
 - f. mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
 - g. memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan bidang kewirausahaan;
 - h. indikator lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam pembangunan Pemuda, meliputi:
 1. ketersediaan regulasi Kepemudaan, berupa:
 - a) Peraturan Daerah;
 - b) Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota; atau
 - c) Keputusan Bupati/Wali Kota.
 2. ketersediaan anggaran Kepemudaan, bersumber dari:
 - a) anggaran pendapatan atau belanja negara;
 - b) anggaran pendapatan atau belanja daerah;
 - c) badan usaha milik negara;
 - d) badan usaha milik daerah; atau
 - e) swasta.
 3. implementasi program Kepemudaan, mencakup:
 - a) penyadaran Pemuda;
 - b) pemberdayaan Pemuda; atau
 - c) pengembangan Pemuda;
 4. pelembagaan partisipasi Pemuda, berupa:
 - a) organisasi Kepemudaan;
 - b) organisasi kemahasiswaan; atau
 - c) organisasi kepelajaran.
 - i. indikator lembaga swasta yang memiliki komitmen pembangunan Kepemudaan, meliputi:
 1. ketersediaan kebijakan Kepemudaan, dapat berupa:
 - a) nota kesepahaman/*memorandum of understanding* dengan lembaga/organisasi Kepemudaan;

- b) perjanjian kerja sama dalam program Kepemudaan; atau
 - c) keputusan kepala badan usaha dalam kebijakan Kepemudaan;
2. ketersediaan anggaran badan usaha untuk program Kepemudaan, berupa:
- a) program tahunan untuk Kepemudaan;
 - b) program *cost social responsibility* untuk Kepemudaan;
 - c) program kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan; atau
 - d) program beasiswa untuk Pemuda.
3. implementasi program Kepemudaan, mencakup:
- a) penyadaran Pemuda;
 - b) Pemberdayaan Pemuda; atau
 - c) Pengembangan Pemuda.
4. pelembagaan partisipasi Pemuda dalam program badan usaha, berupa:
- a) organisasi Kepemudaan;
 - b) organisasi kemahasiswaan; atau
 - c) organisasi kepelajaran.
- (4) Kriteria badan usaha penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. memiliki daya dukung kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan bidang kewirausahaan;
 - b. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi Pemuda;
 - c. memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi badan usaha lain;
 - d. memiliki legalitas badan usaha;
 - e. memiliki tempat usaha dan kegiatan usaha yang jelas dan legal;
 - f. memiliki kantor yang permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
 - g. memiliki komitmen dalam Pembangunan Kepemudaan, meliputi:
 - 1) ketersediaan kebijakan Kepemudaan, yang dapat terdiri dari:
 - a) nota Kesepahaman/*memorandum of understanding* dengan lembaga/Organisasi Kepemudaan;
 - b) perjanjian kerja sama dalam program Kepemudaan; atau

- c) keputusan kepala badan usaha terkait kebijakan Kepemudaan.
- 2) ketersediaan anggaran badan usaha untuk program Kepemudaan, berupa:
- a) program tahunan untuk Kepemudaan;
 - b) program *cost social responsibility* untuk Kepemudaan;
 - c) program kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan; atau
 - d) program beasiswa untuk Pemuda.
- 3) implementasi program Kepemudaan, terdiri dari:
- a) penyadaran Pemuda;
 - b) pemberdayaan Pemuda; atau
 - c) pengembangan Pemuda.
- 4) pelembagaan partisipasi Pemuda dalam program badan usaha, yang terdiri dari:
- a) Organisasi Kepemudaan;
 - b) organisasi kemahasiswaan; atau
 - c) organisasi kepelajaran.
- h. badan usaha penerima penghargaan memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan bidang kewirausahaan.
- (5) Kriteria masyarakat penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan;
 - b. memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan bidang kewirausahaan;
 - c. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi Pemuda;
 - d. memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa memberi inspirasi bagi kelompok masyarakat lain;
 - e. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam pembangunan Kepemudaan; dan
 - f. mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.
- (6) Kriteria perseorangan penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen Kepemudaan di luar usia pemuda;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. memiliki integritas moral dan keteladanan;

- d. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi kemajuan Pemuda;
- e. memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa memberi inspirasi bagi Pemuda;
- f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha berkesinambungan yang berdampak nyata bagi pembangunan Kepemudaan;
- g. memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan;
- h. memiliki prestasi dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, dan bidang kewirausahaan; dan
- i. berjasa dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penerima Penghargaan Kepemudaan diusulkan oleh:
 - a. bagi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi, masyarakat, atau perseorangan;
 - b. bagi organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi, atau masyarakat;
 - c. bagi lembaga pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi, atau masyarakat;
 - d. bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, badan usaha, lembaga/organisasi, atau masyarakat;
 - e. bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, lembaga/organisasi, atau masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - f. bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga pendidikan, lembaga/organisasi, masyarakat atau perseorangan.
- (2) Usulan penerimaan Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga berupa profil calon penerima penghargaan.

Pasal 8

Pemberian Penghargaan Kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. verifikasi;
- e. validasi;
- f. penilaian;
- g. pengumuman hasil penilaian; dan
- h. penganugerahan penghargaan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Kepemudaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga membentuk Tim Penilai Penghargaan Kepemudaan (TP2K), yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur organisasi Pemuda;
 - c. unsur akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) TP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan tahapan kerja penilaian Penghargaan Kepemudaan;
 - b. pengumuman pendaftaran calon penerima penghargaan;
 - c. seleksi administrasi usulan penerimaan penghargaan;
 - d. penentuan calon penerima yang berhak dinominasikan mendapatkan penghargaan;
 - e. penilaian usulan penerimaan penghargaan;
 - f. usulan calon penerima penghargaan; dan
 - g. penyusunan berita acara hasil penilaian.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian seleksi calon penerima penghargaan oleh TP2K, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga mengusulkan penetapan penerima Penghargaan Kepemudaan kepada Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

